

# PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PENGEMBANGAN KINERJA USAHA MIKRO

(Studi Kasus pada BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang)

Ernanda Kusuma Dewi  
Widiyanto

Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
ernandakusuma@std.unissula.ac.id

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to describe and analyze factors that supports the successful of mudharabah financing of micro-enterprises performance. The sample in this study amounted to 52 members BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah and BMT Hubbul Wathon mudharabah financing recipients and 10 BMT employees. This research is explanatory research. This research uses multiple linear regression analysis. The result of the analysis concludes that mudharabah financing conducted by BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah and BMT Hubbul Wathon have expanded its business based on sharia principles, mudharabah financing provided for BMT members has good impact for its business, mudharabah financing has significant effect on the micro-enterprises performance, business experience has significant effect on the micro-enterprises performance, the age of the micro entrepreneurs has no significant effect on the micro-enterprises performance, the coaching does not strengthen the effect of mudharabah financing on the micro-enterprises performance, and the education of micro entrepreneurs does not strengthen the effect of business experience on the micro-enterprises performance.*

**Keywords:** *Mudharabah Financing, Micro-Enterprises Performance, (BMT) Baitul Maal Wat Tamwil*

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan Islam saat ini bukan merupakan hal yang asing lagi, tetapi kini telah berkembang dan tumbuh pesat di dunia baik Negara Islam maupun Negara non-Islam. Di Indonesia, lembaga keuangan Islam saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu juga telah muncul lembaga keuangan Islam lainnya seperti asuransi Islam, pegadaian Islam, dan lembaga keuangan mikro Islam.

Lembaga keuangan mikro Islam juga mengalami perkembangan yang berarti. Lembaga keuangan mikro Islam mempunyai peran sebagai wadah penyaluran maupun permodalan dana bagi masyarakat kalangan menengah kebawah sehingga

mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Lembaga-lembaga yang merupakan lembaga keuangan mikro Islam yaitu Koperasi Syariah, dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran Islam. Secara etimologis *Baitul Maal wat Tamwil* terdiri dari dua arti yakni *Baitul Maal* yang berarti "rumah uang" dan *Baitul Tamwil* dengan pengertian "rumah pembiayaan". I Gde Kajeng, 2013 menjelaskan rumah uang adalah pengumpulan dana yang berasal dari *zakat*, *infaq*, ataupun *shodaqah*, dan pembiayaan yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip

bagi hasil, yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga. Bunga merupakan riba yang dibenci Allah SWT.

Berdasarkan data yang dilansir dari [republika.co.id](http://republika.co.id) (22/3/2015) menyatakan bahwa aset BMT hingga tahun 2015 mencapai 4,6 Triliun rupiah. Dengan pembiayaan sekitar 3,6 Triliun rupiah. Pendirian BMT didasarkan pada tujuan penggiatan kualitas usaha dalam bidang perekonomian yaitu, meningkatkan kegiatan usaha mikro disekitar BMT tersebut. BMT merupakan lembaga yang bergerak dalam pengembangan *sector riil* yang mempunyai tujuan harapan masyarakat sebagai pusat uni kegiatan khususnya kegiatan usaha mikro. BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam diharapkan mampu menjadi jantung bagi kegiatan ekonomi masyarakat lapisan bawah. Kegiatan keuangan di BMT yang jauh dari riba mampu bertahan dalam kondisi apapun seperti krisis moneter dan naiknya suku bunga sebab sistem yang digunakan mengacu pada bagi hasil bukan dengan sistem bunga. Dalam Islam sistem bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah mengalami penurunan dari tahun 2008-2016 (Maret). Tahun 2008 prosentase pembiayaan mudharabah sebesar 16,25% dan setiap tahunnya mengalami penurunan hingga tahun 2016 persentasenya hanya sebesar 6,60% (Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Mei 2016, data diolah kembali). Walaupun nilai dari pembiayaan mudharabah meningkat setiap tahunnya tetap saja porsi pembiayaan mudharabah menurun dibanding pembiayaan lainnya seperti pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan lainnya. Porsi pembiayaan tertinggi diraih oleh pembiayaan murabahah, dari tahun 2008 persentasenya sebesar 58,87% dan tahun 2016 sebesar 56,50%, nilai yang sangat jauh dengan pembiayaan mudharabah. Dari fakta ini dapat dilihat bahwa pihak perbankan syariah masih

sangat memperhatikan aspek kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah sehingga hasil yang diperoleh masih belum maksimal. Padahal sebenarnya pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan sekunder setelah pembiayaan primer yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah (Abdul Hakim, 2013). Dominannya pembiayaan murabahah membuat eksistensi pembiayaan mudharabah semakin hilang, padahal pembiayaan yang paling ideal bagi kegiatan usaha mikro yaitu pembiayaan mudharabah. Masalah ini juga terjadi di BMT, rendahnya pembiayaan mudharabah diiringi dengan kurangnya pengetahuan terhadap pembiayaan ini sendiri. Beda dengan pembiayaan murabahah yang secara konsep lebih cepat dimengerti.

Menurut Fatwa DSN MUI tahun 2000 pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Islam kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama antara kedua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelolaan dana (*mudharib*), sedangkan keuntungan usaha dengan bagi hasil yang sesuai kesepakatan kontrak. Pembiayaan mudharabah mempunyai beberapa kelebihan serta keuntungan yang lebih untuk usaha mikro seperti dalam hal bagi hasil. Pelaku usaha mikro dapat membayar angsuran melalui keuntungan bersih yang didapat setelah melakukan usaha sehingga adil baik bagi shahibul maal dan mudharib. Pembiayaan mudharabah juga meringankan angsuran karena jika suatu usaha belum mempunyai keuntungan maka shahibul maal dapat dengan sabar menunggu sampai mudharib mampu membayar angsurannya. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang ideal khususnya bagi para pelaku kegiatan usaha mikro.

Usaha mikro memiliki peran yang strategis di dalam menciptakan peluang

kerja dan membantu perekonomian negara. Dengan demikian bahwa peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang menangani sektor lapisan bawah harus melakukan peningkatan kualitas secara terus menerus. Pengenalan sistem ekonomi Islam perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam arus riba. BMT harus melakukan penanganan yang serius dalam upaya meningkatkan pembiayaan yang ideal yaitu pembiayaan mudharabah untuk menjadi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Citra pembiayaan mudharabah harus dapat direbut kembali agar sistem ekonomi Islam mampu berjalan dengan baik.

Penelitian Widiyanto (2007) tentang efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan pada BMT dalam pengembangan usaha mikro memberikan saran untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengaruh pembiayaan Islam secara detail bagi keberlanjutan usaha mikro. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengaruh seluruh jenis produk pembiayaan (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qard hasan) secara umum memiliki dampak yang positif bagi usaha mikro.

Uraian diatas menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah harus dapat dipertahankan untuk membantu masyarakat lebih mandiri melalui usaha mikro. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan primer dalam produk pembiayaan Islam yang sudah diakui banyak ulama dan pihak-pihak yang paham mengenai ekonomi Islam maupun keuangan Islam. Diharapkan pembiayaan mudharabah dapat meningkat dari tahun ke tahun dan peminatnya semakin bertambah. Pembiayaan mudharabah merupakan produk ideal tetapi pemakainnya masih dalam porsi yang sangat kecil. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro melalui faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya pembiayaan mudharabah untuk kinerja usaha mikro dan praktiknya apakah sesuai

dengan standar fatwa DSN MUI.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kinerja Usaha Mikro**

Pengembangan UMKM saat ini dan mendatang mengalami berbagai hambatan serta tantangan dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian UMKM masih mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia. Usaha mikro dinilai lebih aktif dalam memberi pengaruh bagi perekonomian di Indonesia. Data BPS menunjukkan pada tahun 2010 jumlah usaha mikro sebanyak 2.529.847 dan jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar sebanyak 3.385.851. Di Jawa Tengah sendiri jumlah usaha mikro pada tahun 2015 sebanyak 934.814. Hal ini membuktikan bahwa minat usaha mikro di Jawa Tengah paling banyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. (BPS, Agustus 2016). Banyaknya jumlah usaha mikro di Jawa Tengah mempunyai potensi yang besar bagi perkembangan perekonomian.

Dewi (2016) menjelaskan bahwa kriteria untuk usaha mikro yaitu: memiliki aset dibawah UMR (Upah Minimum Rata-rata), usaha telah berjalan kurang lebih 1 tahun, nasabah atau mitra merupakan satu-satunya anggota keluarga yang bekerja artinya nasabah sebagai tulang punggung keluarga, serta tidak memungkinkan untuk melakukan *linked* ke perbankan.

Ciri-ciri usaha mikro menurut Indriyatni (2013) adalah : 1) Jenis komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 4) Tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah. 5) Umumnya tidak memiliki ijin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, seperti NPWP. 6) Umumnya belum memiliki akses kepada perbankan, tapi sebagian dari mereka sudah

akses ke lembaga keuangan non Bank seperti lembaga keuangan mikro.

Semuel (2014) menjelaskan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu perusahaan atau badan usaha sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum, tidak bertentangan dengan etika dan dipengaruhi oleh kemampuan, keinginan, lingkungan, dan kesempatan yang tercermin sebagai budaya kualitas kerja organisasi secara keseluruhan. Sehingga kinerja usaha mikro yaitu proses pencapaian tujuan yang dilakukan dalam berbagai aspek baik aspek keuangan, sumber daya manusia, teknologi serta produksi untuk dapat mencapai tujuan usaha mikro. Peningkatan dari keuntungan usaha serta kesejahteraan para pelaku usaha mikro yang terlibat serta kemandirian masyarakat yang dicapai merupakan tujuan dari usaha mikro.

#### **Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Ridwan dan Donny (2015) menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang dipromosikan dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Fatwa DSN MUI (2000) menimbang pembiayaan mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik,shahib al-maal, lembaga keuangan Islam) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai yang dituangkan dalam kontrak. Hal itu dilandaskan dari:

Firman Allah QS. Al-Nisa (4):29:

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela antaramu..."*

Firman Allah QS. al-Maidah (4):1:

*"Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."*

Mudharabah mirip dengan konsep kemitraan di mana modal keuangan disediakan oleh satu atau lebih (shahibul maal) dan pekerjaan dilakukan oleh mudharib. Dana yang digunakan dalam beberapa aktivitas dan kegiatan untuk jangka waktu yang tetap. Pemodal dan manajer proyek berbagi keuntungan dalam yang telah disetujui berdasarkan akad (Ahmed, 2014).

Menurut Kartiko A. Wibowo (2016) Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil misalnya 70:30 atau 60:40.

#### **Faktor-faktor yang Mendorong Pengembangan Usaha Mikro Permodalan**

Modal adalah faktor yang mempunyai peran penting dalam proses produksi suatu usaha. Modal diperlukan ketika pelaku usaha akan mendirikan usaha baru atau mengembangkannya serta untuk meningkatkan kelancaran usaha (Utari dan Putu, 2014). Sopanah dan Wiwin Purnomowati (2007) menyatakan bahwa faktor keuangan mempengaruhi kinerja usaha mikro. Faktor keuangan berpengaruh penting dalam pengelolaan suatu badan usaha termasuk usaha mikro, karena pada saat ini tanpa adanya keuangan (modal, aset, dan pembukuan) suatu badan usaha tidak dapat berdiri, berjalan maupun berkembang. Serta tidak dapat dipungkiri bahwa usaha mikro merupakan pelaku tunggal dalam perekonomian Indonesia. Peran serta dari modal sangat diperlukan oleh usaha mikro yang sulit mendapat akses permodalan ataupun pembiayaan di lembaga keuangan konvensional ataupun bank Islam. BMT mampu menyelesaikan segala ketimpangan yang ada dengan para pelaku usaha mikro yang tidak "bankable"

atau tidak memiliki akses ke perbankan dikarenakan tidak mampu memenuhi syarat yang diberikan oleh bank.

### **Pengalaman Usaha**

Wahyuni dkk, 2015 menjelaskan pengalaman dalam mengelola usaha memberi dampak pada keberhasilan usaha skala kecil (usaha mikro). Pengalaman ini bisa diperoleh berdasarkan pola pengasuhan orang tua yang berprofesi wirausaha, atau dari pengalaman mengelola usaha sebelumnya. Sehingga pengalaman dalam berusaha diperoleh bila seseorang terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan usaha. Pengalaman usaha dalam suatu usaha mikro dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja usaha mikro. Hal itu diperlukan untuk mengetahui strategi-strategi yang akan dilakukan karena sudah mengetahui apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam menjalankan usaha mikro.

Apabila pelaku usaha mikro sudah berpengalaman dalam menjalankan usahanya maka segala kegiatan dan aktivitas dalam proses pencapaian kinerja usaha mikro akan lebih ringan. Keahlian yang didapat mampu membantu proses kegiatan usaha serta mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam usaha sehingga usaha akan lebih efektif dan efisien baik dalam aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek produksi, dan aspek pemasaran.

### **Usia Pelaku Usaha Mikro**

Usia pelaku usaha mikro baik pemilik ataupun tenaga kerja dinilai berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro. Usia pelaku usaha mikro saat ini didominasi oleh kelompok usia tua karena usia muda atau produktif lebih memilih menjadi pegawai kantor ataupun yang lainnya. Junaidi dkk, 2014 menjelaskan dengan kondisi tingkat usia yang sudah relatif tua maka akan berdampak terhadap perkembangan usaha yang dijalankan, terutamanya terkait dengan kurangnya kreatifitas dan pengembangan

dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Hal ini mendorong agar usia-usia produktif dapat mengembangkan usaha mikro agar kinerja usaha mikro semakin kreatif, inovatif dan tentunya terus berkembang untuk perkembangan perekonomian di Indonesia. Di era global ini baik usaha mikro atau lainnya dituntut untuk lebih inovatif agar mampu bersaing dengan bukan hanya usaha local namun internasional. Dengan beragamnya usia pelaku usaha mikro maka persatuan pendapat serta keahlian mampu dituangkan menjadi suatu proses untuk mencapai kinerja usaha mikro yang lebih baik.

### **Pembinaan**

Pembinaan yang dilakukan merupakan wujud pemberdayaan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat dijadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha mikro (Feni dkk, 2013). Para calon atau pengusaha usaha mikro untuk mengetahui pengembangan usahanya dapat melakukan konsultasi dengan BMT mengenai rencana atau pengembangan usaha yang dijalkannya. BMT akan melakukan pembinaan bagi usaha untuk mewujudkan kinerja usaha mikro yang lebih baik. BMT akan membuka diri agar segala hambatan dan kendala usaha mikro mampu ditanggulangi secara tuntas.

Menurut Karsidi (2007) perlunya pendampingan (pembinaan) menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu diperlukan sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat (pelaku usaha mikro) dan menempatkan pelaku usaha mikro sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam penerapannya masyarakat (pelaku usaha mikro) dibiarkan mendominasi kegiatan, dalam hal ini yaitu usaha mikro. Walau kadang peran pembina lebih besar, harus diusahakan agar secara

bertahap peran itu bisa berkurang sehingga memperlihatkan peran pelaku usaha mikrolah yang aktif.

**Pendidikan Pelaku Usaha Mikro**


Pengembangan usaha mikro harus disertai dengan pengembangan sumber daya manusia baik pemilik usaha maupun tenaga kerja yang terlibat didalamnya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan bentuk investasi dalam bidang sumber daya manusia yang berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Utari dan Putu, 2014). Investasi ini merupakan investasi jangka panjang karena manfaatnya baru dapat dirasakan setelah sepuluh tahun yang akan datang. Pentingnya pendidikan mampu meningkatkan segala aspek yang ada disekitarnya, dalam hal ini yaitu kinerja usaha mikro. Sumber daya manusia yang memiliki pendidikan cukup akan meningkatkan kualitas kerja yang secara langsung berdampak pada kinerja usaha mikro. Luasnya wawasan melalui pendidikan dapat meningkatkan kinerja usaha mikro. Pendidikan pelaku usaha mikro yang rata-rata masih rendah merupakan kendala bagi pengembangan usaha mikro di Indonesia.

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja usaha mikro sangat besar. Sehingga kinerja usaha mikro dapat diukur melalui tingkat pendidikan pelaku usaha mikro.

Ukuran tersebut menjadi vital bagi kegiatan shahibul mal dan mudharib. Dalam penelitian ini yang dimaksud mudharib adalah pelaku usaha mikro. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, shahibul mal harus lebih menjelaskan secara detail tentang kesepakatan yang akan dilakukan sampai mudharib paham. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir ketidaktahuan mudharib.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research* dan deskriptif analitik. *Explanatory research* atau penelitian yang bersifat menjelaskan mempunyai arti bahwa penelitian ini menekankan pada hubungan antar variabel penelitian dengan menguji hipotesis uraiannya mengandung deskripsi tetapi fokusnya terletak pada hubungan antar variabel (Widodo, 2010). Deskriptif analitik menurut Sugiyono (2009) adalah : suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran



**Gambar 1. Model Empirik**

Tabel 1. Uji Validitas Data

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Pembiayaan Mudharabah	Kesesuaian dana dengan kebutuhan usaha	0.994	0.268	Valid
	Kesesuaian bagi hasil dengan harapan	0.575	0.268	Valid
Pengalaman Usaha	Kecukupan pengalaman usaha yang dirasakan	0.825	0.268	Valid
Usia Pelaku Usaha Mikro	Kematangan usia	1.190	0.268	Valid
Pembinaan	Memberi pelatihan untuk bimbingan	1.015	0.268	Valid
	Memberikan pelatihan untuk pengembangan usaha (produksi, pembukuan, dan pemasaran)	0.592	0.268	Valid
Pendidikan Pelaku Usaha Mikro	Pemenuhan standar minimal wajib belajar	0.668	0.268	Valid
Kinerja Usaha Mikro	Peningkatan pendapatan	0.700	0.268	Valid
	Peningkatan profit	0.664	0.268	Valid
	Peningkatan tenaga kerja	0.294	0.268	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini akan meneliti hubungan antar variable dan melakukan analisis sehingga mampu membuat kesimpulan yang sesuai dengan apa yang diharapkan penulis.

Objek penelitian pada penelitian ini adalah anggota pembiayaan mudharabah dan BMT yang menyediakan pembiayaan mudharabah di Kabupaten Semarang. .

Populasi dalam penelitian ini adalah BMT di Kabupaten Semarang yang tergabung dalam asosiasi BMT se-Kabupaten Semarang dan anggota yang mengambil pembiayaan mudharabah serta menjalankan usaha mikro. Pada penelitian ini jumlah populasi sebanyak 14 BMT namun hanya ada 3 BMT yang masih aktif daam menyediakan pembiayaan mudharabah. BMT tersebut adalah BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon. jumlah sampel yang dapat diambil berjumlah 52 anggota pembiayaan mudharabah di

BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon.

Dalam penelitian ini, data primer didapat dari beberapa nasabah BMT yang menggunakan pembiayaan mudharabah di BMT sebagai sampel. Data sekunder didapat dari informasi tentang segala yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah oleh pihak BMT.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara memberikan kuesioner yang dipandu dalam pengisiannya. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui praktik pembiayaan mudharabah dengan ketentuan syariah dan untuk mengetahui dampak pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan kinerja usaha mikro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Instrumen

#### Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu variabel penelitian.

Hasil perhitungan uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria valid, keseluruhan data dalam penelitian ini dapat dikatakan valid karena didapatkan nilai  $r$  hitung lebih besar dari nilai  $r$  tabel

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten. Konsistensi jawaban diukur dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Jika *Cronbach Alpha*  $> 0,6$  maka kuesioner dikatakan konsisten atau reliabel. Apabila *Cronbach Alpha*  $< 0,6$  maka kuesioner dinyatakan tidak konsisten atau tidak reliabel.

Hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan keseluruhan data dalam penelitian mempunyai nilai alpha lebih dari 0,6. Artinya seluruh variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria reliabilitas.

### Penerapan Prinsip Syariah Pembiayaan Mudharabah

Penerapan prinsip syariah merupakan bagian terpenting dalam penelitian ini karena didalam menjalankan segala sesuatu kegiatan agar mendapat ridho Allah SWT. Dalam penelitian ini kegiatan yang dijalankan berkaitan dengan prinsip syariah yaitu kegiatan pembiayaan Islam pada BMT. Bagian ini akan menguraikan bagaimana penerapan prinsip syariah pembiayaan mudharabah yang dijalankan BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang. Penerapan prinsip syariah tersebut dapat diketahui melalui acuan yang berdasarkan

Tabel 2. Uji Reliabilitas Data

Variabel	Alpha	Keterangan
Pembiayaan Mudharabah	0.921	Reliabel
Pengalaman Usaha	1.000	Reliabel
Usia Pelaku Usaha Mikro	1.000	Reliabel
Pembinaan	0.881	Reliabel
Pendidikan Pelaku Usaha Mikro	0.993	Reliabel
Kinerja Usaha Mikro	0.864	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Tabel 3. Penerapan Prinsip Syariah Pembiayaan Mudharabah

Elemen	Anggota BMT	Pengelola BMT
Pembiayaan yang diberikan digunakan untuk kegiatan proyek atau usaha produktif.	100% setuju	100% setuju
BMT membiayai 100% kebutuhan modal dan modal-modal yang diminta.	30% setuju	100% setuju
BMT dan mudharib melakukan kesepakatan mengenai jenis usaha.	100% setuju	100% setuju
BMT dan mudharib melakukan kesepakatan mengenai besarnya bagi hasil sebelum pelaksanaan usaha.	100% setuju	100% setuju
BMT dan mudharib melakukan kesepakatan mengenai jangka waktu usaha.	100% setuju	100% setuju
Besarnya bagi hasil ditentukan bersama antara BMT dan mudharib.	100% setuju	100% setuju
Kerugian ditanggung oleh BMT, apabila kesalahan bukan diakibatkan dari kelalai dan penyimpangan yang dilakukan mudharib. Kerugian merupakan kerugian <i>financial</i> (keuangan).	100% setuju	100% setuju
Jumlah dana pembiayaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.	100% setuju	100% setuju
BMT tidak terlibat dalam manajemen proyek atau usaha.	100% setuju	100% setuju
BMT meminta jaminan. Jaminan digunakan untuk meminimalisir penyimpangan mudharib.	100% setuju	100% setuju
Jika usaha mengalami kerugian, BMT tidak mencairkan dana jaminan tanpa melihat penyebab.	100% setuju	100% setuju

Fatwa MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Penelitian ini merangkum 11 inti dari fatwa MUI tentang pembiayaan mudharabah yang dijadikan pertanyaan. Hasil dari pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah pada BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon sudah menjalankan pembiayaan mudharabah sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut terbukti dari pertanyaan yang diajukan kepada responden yang akan diuraikan seperti pada tabel 3 sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa rata-rata jawaban mengenai penerapan prinsip syariah pembiayaan mudharabah di BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon


menunjukkan kedua belah pihak yaitu anggota BMT dan pengelola BMT setuju terhadap penerapan prinsip syariah yang dijalankan oleh ketiga BMT tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon sudah melaksanakan atau mengembangkan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Walaupun praktik pembiayaan mudharabah pada ketiga BMT masih tecampur dengan pembiayaan musyarakah. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya beberapa anggota BMT yang kebutuhan modalnya terpenuhi 100%.

#### Analisis Regresi Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji

apakah dalam model regresi antara variabel terikat dengan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan p plot untuk melengkapi normalitas data. Data yang baik yaitu data yang mempunyai pola seperti distribusi normal tidak keluar dari pola atau tersebar.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1. Uji Normalitas

Dari hasil gambar 1 di atas menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal, hal ini dibuktikan dengan titik-titik menyebar mengikuti arah garis. Dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas yang berarti bahwa pada penelitian ini model regresi antara variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Variabel dikatakan terjadi multikolinearitas apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 10% dan nilai VIF lebih besar dari 10 dan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari


10.

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih dari 10% dan nilai VIF kurang dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Artinya variabel-variabel dalam penelitian ini terjadi hubungan yang sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Mendeteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residualnya.

Scatterplot



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil uji di atas bahwa pada gambar

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Tolerance	VIF
Pembiayaan Mudharabah	Kinerja Usaha Mikro	53.9%	1.855
Pengalaman Usaha		42.3%	2.363
Usia Pelaku Usaha		85.4%	1.170
Pembinaan		53.6%	1.867
Pendidikan Pelaku Usaha		43.0%	2.326

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Tabel 5. Hasil Estimasi Koefisien Regresi Linear Berganda

Variabel terikat	Variabel bebas	B	Sign	Keterangan
Kinerja Usaha Mikro	Konstanta	0.487		
	Pembiayaan Mudharabah	0.525	0.002	Ha diterima
	Pengalaman Usaha	0.313	0.032	Ha diterima
	Usia Pelaku			
	Moderating 1	-0.031	0.711	Ha ditolak
	Moderating 2	0.055	0.563	Ha ditolak
		0.030	0.770	Ha ditolak
F hitung = 5.371		Sign: 0.000		
R <sub>2</sub> = 0.304				

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

2 nampak grafik scatterplot titik menyebar secara acak dan menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas yang berarti model regresi memenuhi syarat untuk analisis regresi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi penelitian ini terjadi ketidaksamaan varian dari pengamatan ke pengamatan yang lain

#### Hasil Regresi Linear Berganda

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 16, maka tersaji hasil yang ditunjukkan pada tabel 5 sebagai berikut:

Berdasarkan pada tabel 5 dapat

dirumuskan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.487 + 0.525 X_1 + 0.313 X_2 - 0.031 X_3 + 0.055 X_4 X_4 + 0.030 X_2 X_5$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

Pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro (Y).

Pengalaman usaha ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro (Y).

Usia pelaku usaha mikro ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro (Y).

Pembinaan ( $X_4$ ) tidak memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) terhadap kinerja usaha mikro (Y).

Pendidikan pelaku usaha mikro ( $X_5$ ) tidak memperkuat pengaruh pengalaman usaha ( $X_2$ ) terhadap kinerja usaha mikro ( $Y$ ).

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Hasil Uji F pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $F$  hitung 12.427 >  $F$  tabel 2.4174 dan tingkat signifikansi keseluruhan variabel independen adalah 0.000 yang lebih kecil dari 0.05, maka  $H_0$  diterima, artinya pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ), pengalaman usaha ( $X_2$ ), usia pelaku usaha mikro ( $X_3$ ), pembinaan memoderasi pembiayaan mudharabah ( $X_4X_1$ ) dan pendidikan pelaku usaha mikro memoderasi pengalaman usaha ( $X_5X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengembangan kinerja usaha mikro ( $Y$ ).

#### **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pengujian Hipotesis Kinerja Usaha Mikro**

Hipotesis pertama menyatakan, “Bila pembiayaan mudharabah semakin sesuai maka kinerja usaha mikro semakin berkembang”. Hasil perhitungan pada tabel 5 tingkat signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05, berarti hipotesis pertama yang menyatakan “Bila pembiayaan mudharabah semakin sesuai maka kinerja usaha mikro semakin berkembang” diterima, artinya pembiayaan mudharabah yang semakin sesuai akan mengembangkan kinerja usaha mikro.

#### **Pengaruh Pengalaman Usaha terhadap Kinerja Usaha Mikro**

Hipotesis kedua menyatakan, “Bila pengalaman usaha semakin banyak maka kinerja usaha mikro semakin berkembang”. Hasil perhitungan pada tabel 5 tingkat signifikansi sebesar 0.032 yang lebih kecil dari 0.05, berarti hipotesis kedua yang menyatakan “Bila pengalaman usaha semakin banyak maka kinerja usaha mikro semakin berkembang” diterima, artinya pengalaman usaha yang semakin banyak

akan mengembangkan kinerja usaha mikro.

#### **Pengaruh Usia Pelaku Usaha Mikro terhadap Kinerja Usaha Mikro**

Hipotesis ketiga menyatakan, “Bila usia pelaku usaha mikro semakin matang maka kinerja usaha mikro semakin berkembang”. Hasil perhitungan pada tabel 5 tingkat signifikansi sebesar 0.711 yang lebih besar dari 0.05, berarti hipotesis ketiga yang menyatakan “Bila usia pelaku mikro semakin matang maka kinerja usaha mikro semakin berkembang” ditolak, artinya usia pelaku usaha mikro yang semakin matang belum tentu berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro.

#### **Pengaruh Pembinaan Memoderasi Pembiayaan Mudharabah terhadap Kinerja Usaha Mikro**

Hipotesis keempat menyatakan, “Pembinaan memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap kinerja usaha mikro”. Hasil perhitungan pada tabel 5 tingkat signifikansi sebesar 0.563 yang lebih besar dari 0.05, berarti hipotesis keempat yang menyatakan “Pembinaan memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap kinerja usaha mikro” ditolak, artinya pembinaan tidak memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap kinerja usaha mikro.

#### **Pengaruh Pendidikan Pelaku Usaha Mikro Memoderasi Pengalaman Usaha terhadap Kinerja Usaha Mikro**

Hipotesis kelima menyatakan, “Pendidikan pelaku usaha memperkuat pengaruh pengalaman usaha terhadap kinerja usaha mikro”. Hasil perhitungan pada tabel 5 tingkat signifikansi sebesar 0.770 yang lebih besar dari 0.05, berarti hipotesis kelima yang menyatakan “Pendidikan pelaku usaha memperkuat pengaruh pengalaman usaha terhadap kinerja usaha mikro” ditolak, artinya pendidikan pelaku usaha tidak memperkuat pengaruh pengalaman usaha terhadap kinerja usaha mikro.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji kelayakan model dilihat dari nilai koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan *Adjusted R Square* sebesar 0.528, dapat disimpulkan bahwa pada persamaan tersebut 52.8% dari semua variabel bebas (pembiayaan mudharabah, pengalaman usaha, usia pelaku usaha, pembinaan dan pendidikan pelaku usaha) dapat menerangkan variasi kinerja usaha mikro sedangkan 48.2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **Pembahasan**

#### **Kesesuaian Pembiayaan Mudharabah sesuai dengan Prinsip Syariah**

Sistem keuangan Islam mempunyai ketentuan tentang larangan riba namun tanpa disadari masih banyak praktik riba disekitar umat muslim. Di dalam lembaga keuangan Islam belum semua lembaga mampu menerapkan prinsip syariah. Hal itu dikarenakan masih banyak yang belum paham mengenai sistem keuangan Islam yang sesuai dengan syariah. Dari hasil penelitian yang dilakukan di BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa 11 inti pertanyaan yang mengacu pada Fatwa DSN MUI NO: 07/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) sebagai berikut: 1). Pembiayaan yang diberikan digunakan untuk kegiatan proyek atau usaha produktif. 2). BMT membiayai 100% kebutuhan modal dan modal-modal yang diminta. 3). BMT dan mudharib melakukan kesepakatan mengenai jenis usaha. 4). BMT dan mudharib melakukan kesepakatan mengenai besarnya bagi hasil sebelum pelaksanaan usaha. 5). BMT dan mudharib melakukan kesepakatan mengenai jangka waktu usaha. 6). Besarnya bagi hasil ditentukan bersama antara BMT dan mudharib. 7). Kerugian ditanggung oleh BMT, apabila kesalahan bukan diakibatkan dari kelalain dan penyimpangan yang

dilakukan mudharib. Kerugian merupakan kerugian *finansial* (keuangan). 8). Jumlah dana pembiayaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai. 9). BMT tidak terlibat dalam manajemen proyek atau usaha. 10). BMT meminta jaminan kepada mudharib. Jaminan digunakan untuk meminimalisir penyimpangan mudharib. 11). Jika usaha mengalami kerugian, BMT tidak mencairkan dana jaminan tanpa melihat penyebab.

Dari 11 pertanyaan di atas, didapatkan jawaban dari responden yang merupakan anggota BMT dan pengelola BMT yaitu menjawab setuju, artinya bahwa pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon sudah dilaksanakan atau dikembangkan berdasarkan pada prinsip syariah. Walau demikian ketiga BMT masih menjalankan pembiayaan mudharabah yang bercampur dengan prinsip pembiayaan musyarakah. Hal tersebut terjadi karena pada elemen pertanyaan memenuhi 100% kebutuhan modal, beberapa anggota BMT belum mendapatkan 100% kebutuhan modal yang dibutuhkan. Sehingga kebutuhan modal yang lain masih ditanggung sendiri oleh para anggota BMT.

#### **Dampak Pembiayaan Mudharabah terhadap Kinerja Usaha Mikro**

Pembiayaan yang diterima anggota BMT merupakan salah satu alat yang penting untuk mengembangkan usaha. Pembiayaan mudharabah penting karena sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro anggota agar mampu berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya penjualan, meningkatnya keuntungan dan meningkatnya tenaga kerja yang dialami anggota walaupun belum sepenuhnya meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang diterima mempunyai dampak positif terhadap kinerja usaha mikro.

### **Faktor-faktor yang Mendorong Suksesnya Usaha Mikro Permodalan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang diterima mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengembangan kinerja usaha mikro. Modal dapat memberikan pengaruh positif dalam suatu usaha mikro meskipun belum sepenuhnya. Dengan adanya tambahan modal, suatu usaha mikro mampu berkembang dalam hal produksi seperti penambahan bahan baku, perbaikan fasilitas usaha yang secara langsung akan meningkatkan serta mengembangkan usaha mikro. Hasil penelitian mendukung penelitian Utari dan Putu (2014) yang menyatakan bahwa modal diperlukan dalam mengembangkan suatu usaha serta meningkatkan kelancaran usaha. Hal tersebut berarti bahwa pembiayaan mudharabah sebagai modal atau tambahan modal mampu mengembangkan suatu usaha.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Widiyanto (2007) yang menyatakan bahwa dana atau modal yang diberikan kepada usaha mikro dapat memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup pelaku usaha. Modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, dengan modal suatu usaha dapat mengembangkan usahanya melalui misalnya penambahan atau perbaikan alat produksi yang dapat meningkatkan hasil produksi, penambahan bahan baku yang artinya dapat menambah produksi sehingga target produksi terpenuhi, membuka cabang baru untuk memperluas usaha, dan dapat digunakan untuk mengikuti tren pasar seperti pembaharuan produk, kemasan ataupun teknologi yang digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah sebagai dana atau modal mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup pelaku usaha mikro melalui pengembangan kinerja usaha mikro.

### **Pengalaman Usaha**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman usaha yang dimiliki oleh anggota BMT mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengembangan kinerja usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman usaha yang dirasakan dalam menjalani atau menggeluti usaha pelaku usaha berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Semakin banyak pengalaman pelaku usaha maka akan semakin mengembangkan usaha. Hasil penelitian mendukung penelitian Wahyuni dkk (2015) yang menyatakan pengalaman usaha memberi dampak pada keberhasilan suatu usaha. Artinya bahwa pengalaman usaha mampu mengembangkan kinerja usaha mikro. Hasil penelitian Febriansyah, et.al (2015) menyatakan pengalaman usaha berpengaruh pada keberhasilan kinerja usaha mikro. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian ini, sehingga dapat diartikan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki pelaku usaha akan semakin mengembangkan kinerja usaha mikro. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan pengalaman usaha, pelaku usaha dapat memahami suatu usaha sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang. Pengalaman yang cukup membuat pelaku usaha dapat mengerti kapan usaha harus berjalan cepat atau lambat, dalam artian bahwa pelaku usaha mengetahui dengan jelas usaha tersebut. Sehingga pelaku usaha dapat mengantisipasi kejadian seperti kebrangskutan.

### **Usia Pelaku Usaha Mikro**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia pelaku usaha mikro tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Penerima pembiayaan mudharabah sebagian besar memiliki usia matang, sehingga pengaruhnya dalam penelitian ini tidak terlihat. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Junaidi dkk (2014) yang menyatakan bahwa dalam usia matang akan mampu mengembangkan

atau meningkatkan keberhasilan suatu usaha. Diharapkan usia matang mampu lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan usaha sehingga mampu mengembangkan kinerja usaha mikro. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Widiyanto (2007) yang menyatakan bahwa usia pelaku usaha memiliki dampak negatif terhadap peluang usaha untuk mencapai kinerja usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi usia pelaku usaha semakin rendah kemampuan mereka, meskipun usia pengusaha yang lebih tinggi bisa berarti memiliki pertimbangan usaha yang lebih baik. Usia tua dianggap lebih enggan mengubah sikap seperti enggan mencari pengalaman serta pengetahuan seperti apa yang sedang diminati konsumen atau teknologi yang baru dalam menjalankan usaha. Sebesar 71,2% responden berusia lebih dari 35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang enggan merubah sikap tidak dapat mengembangkan usaha yang berarti akan mengalami kemunduran kinerja usaha mikro. Dengan usia matang, seorang pelaku usaha umumnya dapat lebih berpikir hati-hati dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil seorang pelaku usaha dapat mempengaruhi perkembangan suatu usaha. Usia matang pelaku usaha juga dapat mempengaruhi kreatifitas suatu usaha.

### **Pembinaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi pembinaan tidak memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap kinerja usaha mikro. Artinya bahwa pembinaan pada pemberian pembiayaan mudharabah hanya didapatkan sebagian kecil oleh pelaku usaha mikro. Hal tersebut terjadi karena pembinaan yang diberikan belum tersebar secara merata keseluruh anggota BMT. Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Feni dkk (2013) yang menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan merupakan wujud pemberdayaan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk

mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat dijadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha mikro. Hal tersebut berarti bahwa pembinaan mampu memperkuat pembiayaan mudharabah terhadap kinerja usaha mikro. Namun pada penelitian ini hanya sebagian kecil anggota yang mendapat pembinaan dari BMT. Hal tersebut terjadi karena bentuk pembinaan yang diberikan dari BMT baru sebatas arahan untuk kemajuan usahanya serta konsultasi yang belum teratur dan tidak dilakukan ke seluruh anggota BMT. Pembinaan yang dilakukan secara teratur dapat menjadikan sebuah usaha berkembang. Artinya sebagai pengelola BMT yang memiliki pengetahuan lebih harus dapat berbagi ilmu kepada pelaku usaha agar para pelaku usaha dapat belajar dan mengembangkan usahanya. Kemudian, pembinaan juga dapat membantu pengelola BMT belajar dan menambah pengetahuan dari satu tempat usaha ke tempat usaha lainnya.

### **Pendidikan Pelaku Usaha Mikro**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi pendidikan pelaku usaha mikro tidak memperkuat pengalaman usaha terhadap kinerja usaha mikro. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, dalam penelitian ini sebagian besar responden sudah mencukupi standar minimal wajib belajar 9 tahun sehingga pengaruhnya dalam penelitian ini tidak terlihat. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Widiyanto (2007) yang menyatakan bahwa pendidikan formal memiliki dampak positif terhadap kinerja usaha. Pendidikan mempengaruhi cara pelaku usaha dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha. Sehingga pendidikan memungkinkan mampu mengembangkan kinerja usaha mikro.

Pendidikan formal merupakan suatu investasi dalam bidang sumber daya manusia yang dapat membentuk sebuah

karakter seseorang. Pelaku usaha mikro dituntut untuk *multi talent* artinya sebagai pelaku usaha mikro ia harus dapat bekerja sebagai direktur, manajer keuangan, manajer pemasaran, teknisi hingga karyawan. Sehingga tidak hanya masalah *skill* dan produksi yang menjadi ilmu bagi pelaku usaha mikro. Pendidikan juga memperluas pengetahuan seperti bagaimana bersosialisasi, disiplin dan sopan santun. Pendidikan juga akan menambah seorang pelaku usaha mikro lebih kreatif dan inovatif.

## SIMPULAN

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah serta dampaknya terhadap kinerja usaha mikro. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah oleh BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon menunjukkan bahwa ketiga BMT dalam menjalankan praktek pembiayaan mudharabah dalam melaksanakan atau mengembangkan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Walaupun praktik pembiayaan mudharabah pada ketiga BMT masih tecampur dengan pembiayaan musyarakah. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya beberapa anggota BMT yang kebutuhan modalnya terpenuhi 100%.

Pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada anggota BMT mampu mengembangkan serta meningkatkan usaha, sehingga mampu meningkatkan pendapatan, *profit* (keuntungan) dan tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT berdampak positif bagi kinerja usaha mikro.

Pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada anggota BMT memberikan dampak yang positif. Hal tersebut membuktikan bahwa penelitian ini sebagian besar anggota BMT mengalami peningkatan pendapatan

dan peningkatan *profit* (keuntungan). Pada indikator tenaga kerja hanya beberapa anggota BMT sehingga usaha mikro belum mampu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat disekitar usaha.

Pengembangan kinerja usaha dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah dan pengalaman usaha. Usia pelaku usaha mikro tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro.

Peran pembinaan tidak memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap kinerja usaha mikro.

Peran pendidikan pelaku usaha mikro tidak memperkuat pengaruh pengalaman usaha terhadap kinerja usaha mikro.

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan simpulan hipotesis sebagai berikut:

Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Bila pembiayaan mudharabah semakin sesuai, maka kinerja usaha mikro semakin berkembang. Pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan kebutuhan modal dapat mengembangkan kinerja usaha mikro, yaitu meningkatnya pendapatan, *profit* (keuntungan) dan tenaga kerja.

Pengalaman usaha berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Anggota BMT memiliki pengalaman usaha yang cukup untuk mengembangkan kinerja usaha mikro, sehingga berpengaruh terhadap pengembangan kinerja usaha mikro.

Usia pelaku usaha tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro. Usia pelaku usaha sebagian besar berada pada usia matang, sehingga tidak terlihat pengaruhnya terhadap kinerja usaha mikro.

Pembinaan tidak memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap kinerja usaha mikro. Pembinaan yang diberikan BMT berupa pelatihan bimbingan dan pengembangan usaha seperti hal produksi, pembukuan dan pemasaran. Namun, adanya pembinaan belum mampu memberikan efek perbaikan untuk kinerja usahanya karena

pembinaan yang diberikan BMT belum merata, sehingga tidak terlihat pengaruhnya.

Pendidikan tidak memperkuat pengaruh pengalaman usaha terhadap kinerja usaha mikro. Pendidikan yang ditempuh pelaku usaha sebagian besar sudah menempuh standar minimal wajib belajar 9 tahun sehingga tidak terlihat pengaruhnya terhadap kinerja usaha mikro.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah serta dampaknya bagi kinerja usaha mikro yang dilaksanakan oleh BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang. Berdasarkan penelitian, implikasi manajerial adalah sebagai berikut:

Berkaitan dengan pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT kepada anggota BMT sebaiknya tidak bercampur dengan pembiayaan lain seperti pembiayaan musyarakah. BMT harus memberikan penjelasan yang lebih kepada anggota BMT mengenai pembiayaan mudharabah secara rinci dan jelas.

Berkaitan dengan pengalaman usaha, hal tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Pengalaman usaha yang dimiliki seseorang menunjukkan seberapa banyak pengetahuan yang ia miliki. BMT lebih baik memilih orang-orang yang telah memiliki pengalaman yang lama dalam bidang wirausaha.

Berkaitan dengan usia pelaku usaha sebaiknya BMT lebih baik memilih orang-orang yang berusia matang sehingga kinerja usahanya akan mampu berkembang seiring dengan kemampuan pelaku usaha.

Berkaitan dengan pembinaan. BMT harus dapat lebih konsisten dengan pembinaan yang diberikan. Diperlukan pembinaan yang lebih intensif untuk usaha anggota seperti memaksimalkan evaluasi kemajuan usaha,

produksi, pembukuan dan pemasaran .

Berkaitan dengan pendidikan pelaku usaha. BMT harus mampu memberi perlakuan yang adil, dalam hal ini berarti bahwa apabila pelaku usaha memiliki pendidikan yang rendah maka BMT harus memberikan pengetahuan yang lebih daripada pelaku usaha yang berpendidikan tinggi.

Hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.528 atau 52.8%, dapat disimpulkan bahwa sebesar 52.8% variasi dari semua variabel bebas (pembiayaan mudharabah, pengalaman usaha, usia pelaku usaha, pembinaan dan pendidikan pelaku usaha) dapat menerangkan kinerja usaha mikro, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti, sehingga diperlukan variabel lain untuk penelitian selanjutnya yang mendukung kinerja usaha mikro misalnya variabel pengawasan usaha dan lokasi usaha.

Penelitian ini juga masih menggunakan satu pembiayaan saja yaitu mudharabah. Diharapkan penelitian selanjutnya meneliti pembiayaan lain untuk mengetahui dampaknya terhadap kinerja usaha mikro seperti pembiayaan musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, dan qardhul hasan.

Diharapkan pemerintah menyediakan program vokasional yang berbasis keahlian dan keterampilan sebagai contoh sector usaha mikro, sehingga sumber daya manusia yang berkecimpung di sector usaha mikro dapat terbantu oleh keberadaan program-program tersebut. Disamping itu lembaga pendidikan formal khususnya universitas merancang program-program khusus yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan usaha mikro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 3 (2) : 015–029.
- Badan Pusat Statistik : Industri Mikro dan Kecil. (2010). Retrieved from <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/170#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek2>
- Bank Indonesia : Statistik Perbankan Syariah. (2016). Retrieved from <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx>
- Dewi, A. P. (2016). Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorogo. *Muslim Heritage*, 1 (1) : 73–85.
- FATWA DSN MUI Pembiayaan Mudharabah (2000). Retrieved from <https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzTjJINlp6TVItSG8/view>
- Febriansyah, Indra et.al. (2015). Analisis Pengaruh Faktor Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, Lokasi Usaha, dan Lama Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB)*, 4, (2) : 27-38.
- Feni Dwi Anggraini, Imam Hardjanto, A. H. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 (6) : 1286–1295.
- Indriyatni, L. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil ( Studi pada Usaha Kecil di Semarang Barat ). *Jurnal STIE Semarang*, 5 (1): 54–70.
- Junaidi, Amri Amir, H. (2014). Potensi Klaster Agroindustri Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2 (1): 9 –20.
- Karsidi, R. (2007). Pemberdayaan Masyarakat untuk Usaha Kecil dan Mikro. *Jurnal Penyuluhan IPB*, 3 (2) : 136–145.
- Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) : UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (n.d.).
- Pedoman Penulisan Pra Skripsi, Skripsi dan Artikel Ilmiah Program Studi Manajemen (S1). (2016).
- Purnomo, Agus. (2014). Efektivitas Pembiayaan UMKM akan Musyarakah pada Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Beringharjo Cabang Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 3 (6) : 950-959.
- Republika. (2015). Aset BMT Indonesia Capai Rp 4,7 Triliun. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/22/nlmh1b-aset-bmt-indonesia-capai-rp-47-triliun>
- Semuel, H. (2014). Penerapan Kebijakan Penggunaan Energi Listrik Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 8(1) : 3–46.
- Sopannah, W. P. (2007). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Malang. In *Simposium Riset Ekonomi III*.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Tri Utari, P. M. D. (2014). Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Imam Bonjol Barat Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(12) : 576–585.
- Widiyanto. (2007). *Effectiveness and Sustainability of Baitul Mal Wat Tamwil Financing In The Development of Micro-enterprises In Central Java, Indonesia*. PhD Thesis, UPM Malaysia.

- Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail, K. A. W. (2016). *BMT Praktik dan Kasus* (1st ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo. (2010). *Metodologi Penelitian Manajemen*. Semarang: Unissula Press.
- Widodo, H. (1999). *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Bandung : Mizan.